

SALINAN



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur;
2. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak;
5. Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di wilayah Daerah;
7. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan/atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang yang selanjutnya disebut NPWP Cabang adalah NPWP yang proses pembuatannya dilakukan untuk perusahaan yang ingin membuka cabang di wilayah atau daerah yang lain;
9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan KSWP.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Mengoptimalkan dana bagi hasil pajak;
- b. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;

- c. Meningkatkan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal; dan
- d. Meningkatkan kemudahan berusaha di daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan
- b. Tata cara pelaksanaan KSWP.

BAB III

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP

Pasal 5

- (1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP meliputi :
 - a. Persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
 - d. Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P, IUP);
 - e. Nomor Induk Berusaha;
 - f. Izin Lingkungan;
 - g. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - h. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam;
 - i. Izin Usaha Industri;
 - j. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 - k. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - l. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang; dan
 - m. Izin Pemasangan Reklame.
- (2) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.
- (3) Wajib pajak dinyatakan valid apabila surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem Aplikasi KSWP.
- (4) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem Aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama untuk mendapatkan surat keterangan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 6

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di daerah wajib memiliki NPWP dan/atau NPWP Cabang yang dikeluarkan oleh KPP Pratama.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Pemberian layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada pemohon diberikan apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen KSWP.
- (4) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui system informasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan Sistem Informasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- (5) Penyediaan aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir; dan/atau
 - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pemindahan hak dan pemberian hak baru.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang tidak dapat menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus melakukan konfirmasi ke Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah untuk mendapatkan Surat Keterangan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh DPMPTSP dan KPP Pratama dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab KPP Pratama dan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal, 6 April 2021

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal, 6 April 2021

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

AKHMAD HUSAIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KAB. KOTIM



NINO ANDRIA YUDIANTO, SH
NIP. 19780601 200604 1 004